

BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN **NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem Transportasi darat yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, maka perlu dilakukan penataan sistem transportasi guna menunjang dan pembangunan menggerakkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan transportasi bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi kehidupan perekonomian dan pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu diatur Pedoman terkait penyelenggaraan transportasi di Kabupaten Pesawaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2004 3. Undang-Undang 38 Tahun tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2004 (Lembaran Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 11. Peraturan Pemereintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133);
- 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585);
- 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan ataa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
- 21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
- 22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 494);
- 23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
- 24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 516);

- 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1385);
- 26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN dan BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- 4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran.
- 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
- 10. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran.

- 11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 12. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- 13. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- 14. Angkutan adalah pemindahan orang dan/barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
- 15. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, Angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan Angkutan jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
- 16. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 17. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
- 18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
- 19. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- 20. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- 21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang/barang secara mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- 22. Tempat Pemberhentian (Halte) adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang.
- 23. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi.
- 24. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan kendaraan khusus.
- 25. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- 26. JBB adalah Jumlah Berat yang diperbolehkan.

- 27. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- 28. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
- 29. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- 30. Trayek adalah lintasan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- 31. Jaringan trayek adalah tumpulan trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- 32. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
- 33. Angkutan Perdesaan adalah Angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.
- 34. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- 35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 36. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan / atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
- 37. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
- 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif, professional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain

- dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 39. Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- 40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan transportasi darat di Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan transportasi darat meliputi:

- a. lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perkeretaapian; dan
- c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Pasal 4

Penyelenggaraan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- d. bengkel;
- e. terminal;
- f. pembinaan pemakai jalan;
- g. penanggulangan kecelakaan lalu lintas;
- h. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. analisis dampak lalu lintas;
- j. angkutan;
- k. perparkiran;
- 1. pemindahan kendaraan;
- m. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- n. sumber daya manusia di bidang transportasi darat;
- o. perkereta apian;
- p. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- q. forum LLAJ;
- r. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- s. kerjasama;
- t. peran serta masyarakat; dan
- u. pengawasan dan pengendalian.

BAB V PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu Pembinaan

- (1) pembinaan atas LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Dinas, Badan Hukum dan/atau masyarakat.

BAB VI JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 8

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem jaringan LLAJ untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ sekaligus merupakan dokumen Tataran Transportasi Lokal dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten untuk antar kota dalam wilayah kabupaten;
 - b. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten;
 - c. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala kabupaten.
- (3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten untuk antar kota, perkotaan dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat:

- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten;
- b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
- c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala kabupaten; dan
- d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala kabupaten.
- (4) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten;
 - c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kabupaten;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten;
 - g. pembangunan simpul kabupaten; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

- (1) Dinas menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal; dan
 - b. rencana simpul, jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan.
- (3) Rencana lokasi pembangunan terminal ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rencana lokasi pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, khusus untuk terminal penumpang antar kota antar provinsi dan terminal penumpang antar kota dalam provinsi diusulkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana jaringan trayek dan jaringan lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Jalan

Paragraf 1 Penggunaan Jalan

Pasal 11

- (1) Penggunaan jalan kabupaten ditetapkan berdasarkan status, fungsi dan kelas jalan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penetapan penggunaan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2 Perlengkapan Jalan

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (delineator);
 - 4. pulau-pulau lalu lintas;
 - 5. pita penggaduh; dan
 - 6. median jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (1) Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan perlengkapan jalan.

Paragraf 3 Sistem Kecerdasan Transportasi

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (Intelligent Transport System), Dinas menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan Sistem Kecerdasan Transportasi (Intelligent Transport System) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur prioritas khusus bus (bus priority);
 - b. sistem kontrol lalu lintas lokal (local area traffic control system);
 - c. papan informasi elektronik (variable message sign);
 - d. sistem pelaporan lalu lintas (traffic report) dengan radio dan televisi;
 - e. sistem pembayaran elektronik (e-payment/eticketing);
 - f. display informasi angkutan umum/bus; dan
 - g. ruang pengendali lalu lintas.

Paragraf 4 Pengendalian Lingkungan Jalan

Pasal 16

(1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan atau pengaturan garis sepadan jalan;
 - b. pengendalian pembukaan median dan/atau jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. penetapan kelas jalan.
- (3) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan kepada Bupati oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi prasarana jalan setelah berkoordinasi dengan Dinas dan Kepolisian.

Pengendalian, pemanfaatan dan penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas yang membidangi prasarana jalan dan Kepolisian.

Pasal 18

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang milik jalan untuk parkir kendaraan bermotor dan/atau bongkar muat barang, kecuali dengan izin Bupati melalui Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang melakukan aktifitas/perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi jalan.
- (2) Setiap Badan atau perorangan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap Badan atau perorangan dilarang menyimpan bendabenda, alat-alat dan/atau membuat kegiatan di jalan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan terganggunya fungsi jalan kecuali setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas.

(3) Untuk memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi prasarana jalan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 5 Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 21

- (1) Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan jalan, ditetapkan dengan rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap kendaraan bermotor dilarang menggunakan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan, kecuali mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh mobil barang dan mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. kendaraan bermotor angkutan barang dengan dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisahpisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - kendaraan bermotor angkutan barang yang karena berat muatannya melebihi batas muatan sumbu terberat (MST) yang diizinkan untuk kelas jalan yang dilaluinya dan muatannya tidak dapat dipisahpisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - c. kendaraan bermotor angkutan barang yang memuat kebutuhan bahan pokok dan/atau bahan bakar;
 - d. kendaraan bermotor angkutan barang yang digunakan untuk kepentingan proyek tertentu di Daerah;
 - e. kendaraan bermotor angkutan barang yang membawa muatan yang bersifat darurat; atau
 - f. angkutan karyawan dan pariwisata.

- (1) Permohonan izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau pengemudi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan izin dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menerbitkan surat izin dispensasi penggunaan jalan dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Permohonan izin dispensasi penggunaan jalan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal diajukan secara tertulis oleh pemilik atau pengemudi kepada pejabat Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paragraf 6 Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai jalan, Pemerintah Daerah wajib merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki; dan
 - c. fasilitas lainnya.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan Hukum dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 25

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

- (1) Pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Paragraf 8 Fasilitas Difabel

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada difabel.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1 Umum

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik jalan;
 - d. pemberian bukti lulus uji;
 - e. unit pelaksana uji; dan
 - f. pengesahan hasil uji.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

- (4) Uji berkala kendaraan bermotor harus dilakukan di daerah tempat kendaraan bermotor di registrasi.
- (5) Dalam keadaan tertentu uji berkala kendaraan berkala bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain.
- (6) Setiap kendaraan bermotor yang melakukan pengujian kendaraan diluar Daerah harus mendapat persetujuan Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian buku uji dan/atau kartu uji serta tanda uji.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf f diberikan oleh petugas/penguji kendaraan bermotor sesuai dengan kompetensinya yang ditetapkan dan diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi petugas/penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta lulus uji kompetensi pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 31

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Bupati berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara unit pengujian kendaraan baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.
- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:
 - a. pengujian berkala pertama; dan
 - b. pengujian berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 34

Kendaraan yang tidak wajib melaksanakan pengujian berkala adalah:

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum; dan
- c. sepeda motor.

Pasal 35

Tata cara permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor, tata cara pemeriksaan kendaraan dan penggunaan model administrasi pengujian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Tenaga Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kompetensi tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi, dikelompokan menjadi:
 - a. pembantu penguji;
 - b. penguji pemula;
 - c. penguji tingkat satu;
 - d. penguji tingkat dua;
 - e. penguji tingkat tiga;
 - f. penguji tingkat empat;
 - g. penguji tingkat lima; dan
 - h. master penguji.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penilaian Teknis

Pasal 37

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan (scrapping) dan/atau kendaraan angkutan penumpang umum yang akan diremajakan.
- (3) Penilaian teknis dilakukan terhadap kondisi fisik kendaraan bermotor oleh penguji dan dikenakan retribusi bagi kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Sebagai bukti telah dilakukan penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian teknis diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Paragraf 1 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 39

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor; dan
 - b. pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor.

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasionalkan di jalan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan teknis dan laik Jalan; dan
 - b. emisi gas buang.

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil taxi; dan
 - d. mobil barang.
- (2) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2 Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak

Pasal 42

- (1) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan ambang batas emisi gas buang yang sudah ditetapkan, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor; dan
 - b. pemberlakukan jalan bebas kendaraan bermotor sesuai hari/tanggal/jam pemberlakuan.
- (2) Penetapan pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor di jalan kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan pemberlakuan jalan bebas kendaraan bermotor di luar jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan untuk jalan Nasional dan Gubernur untuk jalan Provinsi.

Paragraf 3 Pemeliharaan, Perawatan, dan/atau Perbaikan Kendaraan Bermotor

- (1) Untuk menjaga kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan emisi gas buang, kendaraan bermotor perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan.
- (2) Pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh bengkel umum dan bengkel khusus.

BAB VIII BENGKEL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 45

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi:
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bengkel umum swasta besar; dan
 - b. bengkel umum swasta kecil.
- (3) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga Perizinan dan Sertifikasi

Paragraf 1 Perizinan

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Sertifikasi

Pasal 47

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang industri setelah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan kelas bengkel umum.
- (4) Kelas bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan rekomendasi sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan Bengkel

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuanketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 49

(1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor.

- (2) Sasaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. terciptanya kondisi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan;
 - b. meningkatkan penerapan sistem prosedur dan pemanfaatan serta penggunaan peralatan perawatan, perbaikan dan pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar yang berlaku;
 - c. meningkatkan kualitas perawatan, perbaikan dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. terciptanya kesadaran penggunaan komponen kendaraan bermotor sesuai dengan standar yang berlaku;
 - e. meningkatkan jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
 - f. meningkatkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan/pengembangan program pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 50

- (1) Barang siapa menyelenggarakan bengkel umum agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor atau bengkel umum swasta besar bukan agen tunggal pemegang merk kendaraan bermotor tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara pelayan umum.

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Sanksi adminstratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dikenakan kepada penyelenggara bengkel setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Sanksi adminstratif berupa penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dikenakan kepada bengkel yang tidak melaksanakan pembayaran denda administratif setelah 60

- (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 53

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal.

Paragraf 3 Lokasi

- (1) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. setiap lahan yang telah ditetapkan sebagai rencana lokasi pembangunan terminal, diberikan atau dipasang tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Penetapan lokasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan batas peruntukan yang jelas dalam bentuk patok rencana terminal.

Paragraf 4 Tipe Terminal

Pasal 55

Terminal penumpang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan dengan tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pembangunan Terminal

Pasal 56

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan RTRW dan rencana kebutuhan terminal yang tertuang dalam rencana induk jaringan LLAJ.
- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Badan dengan tetap mengutamakan fungsi terminal.
- (3) Pembangunan terminal diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - b. rancang bangun terminal;
 - c. andalalin; dan
 - d. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Paragraf 6 Fasilitas Terminal

Pasal 57

(1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. fasilitas parkir;
 - d. bangunan kantor pengendali terminal;
 - e. ruang tunggu penumpang;
 - f. ruang dan/atau menara pengawas yang dilengkapi dengan monitor *Close Circuit Television (CCTV)*;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurangkurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (difabel), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - 1. ruang istirahat bagi awak angkutan;
 - m. ruang terbuka hijau; dan
 - n. tempat ibadah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kamar kecil/toilet;
 - b. ruang nursery/ perawatan ibu dan anak;
 - c. kios/kantin;
 - d. jaringan internet nirkabel;
 - e. ruang pengobatan;
 - f. uang informasi dan pengaduan;
 - g. telepon umum;
 - h. alat pemadam kebakaran;
 - i. tempat penitipan barang;
 - j. tempat perawatan dan perbaikan ringan;
 - k. pencucian kendaraan; dan
 - 1. sarana dan prasarana kebersihan.

Setiap pengguna fasilitas terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan terminal.

Paragraf 7 Lingkungan Terminal

Pasal 59

- (1) Lingkungan terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas terminal yang bertugas menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Paragraf 8 Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penertiban Terminal

Pasal 60

- (1) Pengelolaan terminal terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.
- (5) Penertiban terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap teratur, tertib dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan terminal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Tata Tertib Terminal

Pasal 61

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek tetap dan teratur maupun trayek insidental yang melintas, memulai

dan/atau mengakhiri perjalanan di terminal, wajib memenuhi persyaratan laik jalan, persyaratan administrasi dan mematuhi rambu-rambu serta tanda-tanda lalu lintas yang ada di terminal.

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari pengelola terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan, di lingkungan terminal serta ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (3) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan terminal wajib memiliki tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Tempat Kegiatan Usaha

Paragraf 1 Perizinan Penggunaan Fasilitas Terminal

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dapat menjalankan usaha di lingkungan terminal setelah mendapatkan persetujuan dan Izin Penempatan dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan dapat menyelenggarakan reklame di lingkungan terminal sepanjang tidak mengganggu fungsi, kebersihan, keindahan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas di lingkungan terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 64

(1) Pengelolaan fasilitas penunjang dapat dilakukan oleh orang atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan fasilitas penunjang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan

Pasal 65

- (1) Dinas bertanggungjawab atas penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan terminal serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
- (2) Setiap pengguna jasa fasilitas terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.

Paragraf 1 Larangan

Pasal 66

Setiap orang yang melakukan usaha di lingkungan terminal dilarang:

- a. memindahtangankan surat izin penempatan dan/atau tanda pengenal;
- b. menempati tepat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
- c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Setiap orang yang berada di lingkungan terminal dilarang:

- a. bertempat tinggal/menetap;
- b. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris terminal;
- c. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
- d. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual rongsokan dan asongan;
- e. berjudi, minum-minuman keras, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
- f. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu.

Bagian Keempat Sanksi Administratif

Pasal 68

(1) Setiap pengguna fasilitas terminal yang melakukan perbuatan melanggar Pasal 58, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 dan Pasal 67 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin.

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dikenakan atas pelanggaran Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66, dan Pasal 67 huruf a.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dikenakan atas pelanggaran Pasal 58 dan Pasal 65 ayat (2), dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c dikenakan atas pelanggaran Pasal 58, Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) paling sedikit sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf d dikenakan atas pelanggaran Pasal 58 dan Pasal 66 dan tidak melaksanakan pembayaran denda administratif setelah 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Bagian Kesatu Budaya Tertib dan Keselamatan Berlalu Lintas

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan berlalu lintas;

- c. membentuk dan membina Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) LLAJ; dan
- d. penciptaan dan/atau membuat kawasan percontohan ruang lalu lintas yang berkeselamatan.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas di jalan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembinaan staf dan karyawan pada Dinas;
 - b. pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - c. sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - d. pembinaan petugas parkir; dan
 - e. kampanye aksi keselamatan di jalan.

Bagian Kedua Pelatihan Mengemudi

Pasal 71

Penyelenggaraan pelatihan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 72

- (1) Pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Kepolisian.
- (3) Izin penyelenggaraan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang yang membidangi sarana dan prasarana LLAJ dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pelatihan mengemudi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pelatihan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan:

a. penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan belajar-mengajar yang memadai;

- b. lokasi lapangan yang memadai untuk praktek mengemudi;
- c. memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi:
 - 1. tanda berupa papan yang diletakkan sedemikian rupa didepan dan belakang kendaraan bertuliskan latihan/belajar yang jelas dan kelihatan dari jarak 100 (seratus) meter;
 - 2. rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur; dan
 - 3. tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. penyusunan dan pengesahan kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek meliputi:
 - 1. pengetahun umum mengenai keselamatan LLAJ, jenis barang berbahaya dan beracun, tata cara pengangkutan orang dan/atau barang;
 - 2. pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang LLAJ;
 - 3. pengetahuan praktis, mengenai perlengkapan jalan, teknik dasar kendaraan bermotor, pengujian kendaraan bermotor serta etika berlalu lintas di jalan;
 - 4. praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
 - 5. praktek mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di jalan; dan
 - 6. praktek perawatan kendaraan bermotor.
- e. persyaratan untuk calon siswa pelatihan mengemudi; dan.
- f. persyaratan instruktur mengemudi.

- (1) Penyelenggara pelatihan mengemudi wajib menerbitkan surat tanda lulus pelatihan mengemudi kepada siswa yang dinyatakan telah selesai mengikuti pelatihan.
- (2) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pelatihan pengemudi angkutan umum sesuai ketetentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Waktu Kerja Pengemudi

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari.

- (3) Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat 0,5 (setengah) jam.
- (4) Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

Bagian Keempat Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 76

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. Penyuluhan
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan Pengemudi Angkutan Umum Teladan.
- (3) Pembinaan pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pihak Ketiga.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 77

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang melanggar Pasal 75 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka perusahaan angkutan umum yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi penghentian sementara operasional.

(3) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengenaan sanksi administratif penghentian sementara operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajibannya maka izin usaha angkutan umum dicabut.

BAB XI PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Program dan/atau Rencana Kerja Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 79

Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan, Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 80

- (1) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
 - b. identifikasi dan penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas;
 - c. analisis kecelakaan lalu lintas;
 - d. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana keselamatan lalu lintas;
 - e. audit keselamatan jalan;
 - f. inspeksi keselamatan jalan; dan
 - g. pengamatan dan pemantauan lalu lintas.
- (2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan tiap tahun dan berkelanjutan oleh Dinas.
- (3) Dinas melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi prasarana jalan guna pelaksanaan Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

(1) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa adalah tanggung jawab Bupati.

- (2) Teknis pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggung jawab Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas berkoordinasi dengan Kepolisian.

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas:
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengaturan

Pasal 84

- (1) Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu di Daerah.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau pertunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau pertunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perekayasaan

Pasal 85

- (1) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberdayaan

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;

- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan diruas Jalan dan/atau dipersimpangan jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pemberdayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kenam Pengawasan

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten dan jalan desa.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (4) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan oleh penyidik lalu lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

Dokumen Andalalin merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan (IMB); atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

- (1) Setiap Badan dan perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen analisis dampak lalu lintas, yang memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini;
 - c. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *triprate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi dampak;
 - i. rincian tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh lembaga konsultan yang berbadan hukum dan memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang atau pembangun.

- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Dalam memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Evaluasi dan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 90

- (1) Evaluasi atas dokumen Andalalin dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ, pembina jalan dan Kepolisian yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tugas Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Andalalin;
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin; dan
 - c. membuat rekomendasi atas hasil penilaian terhadap dokumen Andalalin dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Hasil Penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menentukan dapat atau tidaknya persetujuan atas dokumen Andalalin diterbitkan.

- (1) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan dokumen Andalalin belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan dokumen Andalalin kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Andalalin telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasionalkan.
- (5) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipantau oleh Tim Pemantau yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatalan izin; dan/atau;
 - e. pencabutan izin.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, penyusunan, evaluasi dan penilaian serta pengenaan sanksi administrasi andalalin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV ANGKUTAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 94

- (1) Angkutan orang atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan Bermotor, dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dikelompokkan dalam:
 - a. Sepeda motor.
 - b. Mobil Penumpang.
 - c. Mobil Bus.
 - d. Mobil Barang.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang, dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua Angkutan Orang

Paragraf 1 Umum

Pasal 95

(1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun Sistem Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu. (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan Perdesaan dan angkutan masal.

Paragraf 2 Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 96

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; dan atau
 - d. koperasi.

Pasal 97

- (1) Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang yang terdiri dari:
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Angkutan perdesaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
 - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana jalan di provinsi atau kabupaten belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

- (2) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa mobil bus dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan orang.
- (3) Pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

Paragraf 3 Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 99

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 (1) huruf a berupa Angkutan Perdesaan yang terdiri dari:

- a. Angkutan Penumpang dan
- b. Angkutan Bus

Pasal 100

- (1) Prototype kendaraan, Penetapan Trayek, Warna Cat Kendaraan, Jumlah armada dan Kapasitas jumlah penumpang masing-masing Trayek angkutan Perdesaan pada Pasal 97 ayat 2 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Setiap kendaraan angkutan harus memiliki tanda trayek yang jelas dapat dilihat/dibaca baik siang maupun malam.
- (3) Setiap kendaraan angkutan umum perdesaan harus mematuhi warna cat kendaraan yang telah ditentukan untuk masing-masing jurusan trayek ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Setiap kendaraan angkutan umum pedesaan tidak diperkenankan:
 - a. Memasang kaca film dengan ketebalan lebih dari 30%
 - b. Memasang tulisan-tulisan, gambar-gambar, variasi dan atribut-atribut pada kaca dan badan kendaraan
 - c. Memasang knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan

Paragraf 4 Angutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 101

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bemotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;

- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a merupakan angkutan penumpang umum dengan menggunakan kendaraan tipe sedan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 4 (empat) orang penumpang dan untuk tipe minibus dengan kapasitas tempat duduk maksimal 6 (enam) orang/penumpang.
- (2) Angkutan taksi Kabupaten harus menggunakan identitas yang jelas serta warna cat kendaraan dari masing-masing perusahaan/gabungan perusahaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Angkutan taksi Kabupaten harus menggunakan petunjuk tarif berdasarkan Argometer atau dalam bentuk lain.

Pasal 103

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu merupakan angkutan yang melayani:
 - a. Angkutan antar jemput;
 - b. Angkutan pemukiman;
 - c. Angkutan karyawan;
 - d. Angkutan carter; dan
 - e. Angkutan Sewa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan tujuan tertentu akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Pelayanan angkutan orang untuk kepereluan pariwisata merupakan Angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- (2) Angkutan orang dengan keperluan pariwisata, wajib dilengkapi dengan dokumen perizinan angkutan pariwisata dan didaftarkan serta diregristasikan oleh Dinas
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan keperluan pariwisata akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

(1) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada dijaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan di kawasan tertentu akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Perizinan

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggaran Amgkutan orang dalam wilayah Kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati berupa Izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Psasal 97 ayat 1 (a) terdiri dari a. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan. b. Izin Trayek.
- (3) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Psasal 97 ayat 1 (b) terdiri dari a. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan. b. Izin Operasi.
- (4) Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukan dan melekat pada Badan/Perusahaan Angkutan Umum yang berdomisili di Kabupaten, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukan dan melekat pada unit kendaraan angkutan dalam trayek, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperuntukan dan melekat pada kendaraan angkutan tidak dalam trayek, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Guna kelancaran dalam pemberian izin pada ayat 2 dan 3 Bupati memberikan kewenangan pada Kepala Dinas yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Pariwisata, Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang beroperasi dengan asal tujuan Kabupaten, wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi asal dan tujuan dari Dinas yang berwenang.
- (9) Untuk Kendaraan Angkutan Perdesaan yang akan melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) dan atau Mutasi Kendaraan ke domisili wilayah Kabupaten wajib terlebih dahulu memiliki rekomendasi dari Dinas.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin penyelenggaraan Angkutan akan diatur dengan Peraturan Bupati

- (1) Setiap pemegang izin usaha penyelenggaraan angkutan wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha penyelenggaraan angkutan; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas mengeluarkan Kartu Pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk setiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penerbitan dan perpanjangan izin trayek, Izin Operasi dan Kartu Pengawasan dikenakan Retribusi Izin Trayek sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Besaran Retribusi Kartu Pengawasan sebesar 50 % dari Retribusi Izin Trayek Baru yang telah ditetapkan.

Pasal 108

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu; dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam dan lainlain.
 - c. Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi-pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
 - d. Atas penerbitan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi Sebesar 5% dari retribusi izin trayek.

Pasal 109

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;

- c. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin; dan
- d. dikembalikan oleh pemegang izin.

Paragraf 6 Tarif angkutan

Pasal 110

- (1) Penetapan tarif angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendengarkan saran dan pendapat Forum Lalu Lintas.
- (2) Penetapan tariff angkutan orang dengan menggunakan Taksi diusulkan oleh Perusahaan untuk mendapatkan ketetapan Bupati.
- (3) Penetapan tariff angkutan orang dengan ketentuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
- (4) Setiap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib mematuhi tariff angkutan yang telah ditetapkan.

Paragraf 7 Umur Kendaraan

- (1) Umur kendaraan untuk pendaftaran baru dan atau peremajaan kendaraan yang akan beroperasi di dalam Kabuapten Pesawaran maksimal 10 (Sepuluh) tahun berdasarkan tahun pembuatan atau perakitan sesuai dengan Nota Pajak kendaraan dan/atau STNK/BPB pertama.
- (2) Umur kendaraan angkutan umum yang beroperasi di dalam Kabupaten maksimum 15 (Lima Belas) tahun berdasarkan tahun pembuatan atau perakitan sesuai Nota Pajak kendaraan dan/atau STNK/BPKB pertama.
- (3) Pemberian Izin Trayek dan atau Izin Operasi harus tetap berdasarkan hasil uji laik jalan kendaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten, apabila umur kendaraan masih memungkinkan tetapi tidak lulus uji laik jalan maka izin kendaraan dapat dicabut dan/atau tidak dapat dioperasikan.
- (4) Pemeriksaan Uji Laik Jalan Kendaraan bermotor dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Kendaraan yang tidak lulus uji laik jalan kendaraan bermotor dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan beroperasi dijalan.

(6) Kendaraan yang telah habis masa kinerja operasioanlnya berdasarkan umur kendaraan untuk dapat ganti dan/atau diremajakan.

Paragraf 8 Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 112

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Badan pelaku usaha jasa angkutan wajib melaksanakan peremajaan kendaraan bermotor umum.
- (2) Peremajaan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah armada kendaraan pengganti harus sama dengan jumlah kendaraan yang diremajakan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usia teknis kendaraan dan penilaian teknis oleh Dinas.

Pasal 113

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan permanen pada kendaraan angkutan umum yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, Badan pelaku usaha jasa angkutan dapat melakukan penggantian kendaran.
- (2) Penggantian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dinas.

Pasal 114

- (1) Penghapusan kendaraan bermotor umum wajib dilakukan terhadap kendaraan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan atas pertimbangan keselamatan.
- (2) Untuk Kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan Kartu Pengawasan melebihi 2 (dua) kali priode Kartu Pengawasan terhitung dari masa berlaku habis dapat dihapus perizinannya.
- (3) Penghapusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penggantian dan Penghapusan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 114 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Barang

Paragraf 1 Umum

Pasal 116

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.

- (1) Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (2) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - barang khusus berbahaya lainnya.
- (3) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
 - a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

- (1) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Badan usaha swasta nasional; dan
 - d. Koperasi.
- (2) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin usaha penyelenggaraan angkutan barang yang melekat pada badan/perusahaan angkutan.
- (3) Penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) selain wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga wajib dilengkapi dan melekat pada kendaraan berupa:
 - a. Kartu Pengawasan.
 - b. Buku Uji Kendaraan
 - c. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - d. surat muatan barang.

Pasal 119

Ketentuan Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) digolongkan menurut dimensi ukuran dan klasifikasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Tata cara Pengangkutan Barang

- (1) Pemuatan barang dengan kendaraan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemuatan harus disusun dengan baik sehingga beban distribusi secara proporsional pada sumbusumbu kendaraan;
 - b. distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masingmasing sumbu kendaraan ; dan
 - c. barang muatan yang melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 200 (dua ratus) centimeter.
- (2) Dalam hal barang muatan menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut harus ditambah lampu-lampu dan tanda yang dapat memantulkan cahaya.

Paragraf 3 Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang

Pasal 121

- (1) Penyelenggaraan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruas-ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; dan
 - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan bongkar muat pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati melalui Kepala Dinas, dengan pertimbangan:
 - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan dan merugikan pemakai jalan lainnya.
- (4) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Waktu pelaksanaan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkat pelayanan LLAJ yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 122

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dan bongkar muat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga Pool dan Agen Jasa Angkutan

Paragraf 1 Pool Kendaraan Bermotor Umum

- (1) Pengusaha angkutan orang wajib mempunyai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor umum.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Setiap pool harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang memadai paling sedikit untuk 5 (lima) bus;

- b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh, paling sedikit 1000 (seribu) meter;
- c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas disekitar lokasi pool, dengan menyediakan:
 - 1. jalan masuk-keluar (akses) pool, sekurangkurangnya 50 (lima puluh) meter dari jalan;
 - 2. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
 - 3. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan/percepatan; dan
 - 4. lampu kelap-kelip (flashing light) warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk keluar pool cukup padat.

- (1) Pool dapat digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang setelah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pool yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya harus dilengkapi fasilitas:
 - a. gedung/ruang kantor;
 - b. ruang tunggu penumpang dan/atau pengantar/ penjemput;
 - c. tempat untuk ruang parkir kendaraan penjemput/ pengantar selama menunggu keberangkatan/kedatangan;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. kamar kecil/toilet.
- (3) Dalam pengoperasian pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak melakukan pungutan atas penggunaan pool terhadap penumpang; dan
 - b. tidak mengganggu jadwal perjalanan bus dari terminal sesuai Kartu Pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pool diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Agen Jasa Angkutan

Pasal 125

(1) Agen jasa angkutan terdiri dari: a. agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum; dan b. agen jasa angkutan barang.

- (2) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (3) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis dan dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (4) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (5) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat dan bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

- (1) Pendirian agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, rekomendasi dan perizinan pendirian agen jasa angkutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 127

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan dapat diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari becak dan delman/bendi/dokar.

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan ke Dinas.
- (2) Berdasarkan pendaftaran kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (3) Setiap pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang diterbitkan oleh Dinas.

(4) Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 129

- (1) Penyelenggara angkutan barang yang melanggar Pasal 121 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Pengusaha angkutan orang yang melanggar Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif.
- (3) Penyelenggara Agen Jasa angkutan yang menggunakan tempat keagenan melanggar Pasal 126 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Penyelenggaraan parkir meliputi:
 - a. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan, perseorangan.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan penetapan lokasi dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;

- c. kebutuhan satuan ruang parkir; dan
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Penyelengaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh badan dan/atau perseorangan wajib memiliki izin.

Bagian Kedua Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 131

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa:
 - a. gedung parkir;
 - b. pelataran parkir; dan
 - c. taman parkir.
- (2) Penyelengaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka, media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; e. memberikan tanda bukti parkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelengaraan fasilitas parkir berupa gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelengaraan fasilitas parkir berupa Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki batas-batas tertentu.
- (5) Pembangunan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi sebagai pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga Tempat Parkir Khusus

Pasal 132

(1) Penyelengaraan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:

- a. penyandang cacat;
- b. manusia usia lanjut; dan
- c. wanita hamil dan menyusui.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

Bagian Keempat Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik jalan

Pasal 133

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

- (1) Penyelenggara parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau;
- 1. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Bagian Kelima Tarif Parkir

Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan oleh badan atau perseorangan dikenakan pajak parkir sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan tarif sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Perizinan Penyelenggaraan Parkir

Pasal 136

- (1) Setiap kegiatan usaha yang akan menyelenggarakan fasilitas dan parkir umum diluar ruang milik jalan oleh orang atau badan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perizinan yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi oleh Dinas atau Badan Teknis Pemungut Pajak.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
 - b. Izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.
 - c. Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, penanggung jawab kegiatan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 137

(1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Ketujuh Kewajiban dan Tanggungjawab Penyelenggara Parkir

Pasal 138

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 139

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan karcis atau sticker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengenaan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan lama penggunaan satuan ruang parkir.

Pasal 140

- (1) Setiap penyelenggara parkir umum diluar ruang milik jalan wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 141

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 142

Penyelenggara parkir bertanggungjawab atas:

- a. Kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. Memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. Menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parker;

- d. Menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. Menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Bagian Kedelapan Pengguna Jasa Parkir

Pasal 143

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak:

- a. Mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. Memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. Mendapatkan rasa aman atas pemakaian satuan ruang parkir;
- d. Mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar

Pasal 144

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban:

- a. Membayar atas pemakaian SRP;
- b. Menyimpan karcis parkir atau sejenisnya atas pemakaian SRP;
- c. Mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lainnya;
- d. Memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. Tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir atau sejenisnya di dalam mobil.

Bagian Kesembilan Tarif Layanan Parkir

Pasal 145

- (1) Tarif layanan parkir ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.
- (2) Perubahan Tarif Pajak dan Retribusi Parkir dapat disubah selama 3 Tahun sekali menyesuaikan keadaan perekonomian saat itu menggunakan Peraturan Bupati.
- (3) Perubahan atas tarif layanan parkir ditetapkan oleh Bupati berdasarkan:
 - a. Kawasan (zona) parkir;
 - b. Jenis kendaraan; dan
 - c. Jam penggunaan SRP.

Pasal 146

(1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan (off street) merupakan objek pajak parkir.

(2) Dalam rangka mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka pemungutan pajak parkir dilaksanakan melalui transaksi secara online.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administratif

Pasal 147

- (1) Penyelenggara parkir yang melanggar ketentuan Pasal 130 ayat (5), Pasal 131 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 132, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan serta pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMINDAHAN KENDARAAN

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.
- (3) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan ramburambu lalu lintas; dan

- b. kendaraan yang ditempatkan di badan jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.
- (5) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.

- (1) Guna pelaksanaan pemindahan terhadap kendaraan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (5) maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. mobil derek;
 - b. areal penampungan sementara kendaraan bermotor;
 - c. pengunci roda; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.
- (2) Penggunaan kendaraan mobil derek dan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi dan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ

- (1) Pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran penyelenggaraan LLAJ dilakukan untuk mewujudkan:
 - a. keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan LLAJ; dan
 - b. kepatuhan dan budaya keamanan serta keselamatan dalam berlalu lintas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor angkutan umum.
- (3) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang LLAJ;

- c. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
- d. pelanggaran terhadap operasional LLAJ lainnya.

- (1) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan di ruasruas jalan, terminal dan/atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Pemeriksaan dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan dan penindakan penyelenggaraan LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan menyediakan sumber daya manusia di bidang transportasi darat.
- (2) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang LLAJ;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian; dan
 - c. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (3) Bupati menetapkan perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia bidang transportasi darat berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang disusun oleh Dinas.

Pasal 155

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi darat harus memiliki kompetensi di bidangnya.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal di bidang transportasi darat.
- (3) Bupati wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi darat pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumberdaya manusia di bidang transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan Pasal 155 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIX PERKERETAAPIAN

Pasal 157

- (1) Bupati menyelenggarakan urusan dibidang perkeretaapian di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai pedoman penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah yang memuat:
 - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Kabupaten yang jaringannya berada di wilayah Kabupaten;
 - b. peranan angkutan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - c. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.

BAB XX PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang terminal;
 - b. bidang perparkiran;
 - c. bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - e. bidang operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. bidang keselamatan transportasi darat.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali Dinas yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap bidang.
- (5) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dalam sistem informasi dan komunikasi LLAJ Nasional.

- (6) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat diakses oleh masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI FORUM LLAJ

Pasal 159

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ di Daerah.
- (3) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan keanggotaan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh dukungan administrasi dari Sekretariat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER

Pasal 160

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (2) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat keandalan bangunan dalam peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB XXIII KERJASAMA

Pasal 161

(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan transportasi di Daerah.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kontrak kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah oleh pihak ketiga dilakukan dengan sistem bagi hasil.
- (4) Persyaratan pihak ketiga, presentase bagi hasil, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 162

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi darat dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang transportasi;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara transportasi terhadap kegiatan penyelenggaraan transportasi yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan transportasi.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 163

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi.

BAB XXV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 164

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan transportasi di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XXVI PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang LLAJ berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang LLAJ.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus:
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum:
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau;
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dilakukan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang LLAJ terjadi di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XXVII KETENTUAN PIDANA Pasal 166

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 66 huruf b dan huruf c, Pasal 72 ayat (1), Pasal 131 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan.
- (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 14 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 67 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 68, Pasal 88 ayat (1), Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 117 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan.
- (3) Pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXVIII PENUTUP Pasal 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran.

> Ditetapkan di Gedong Tataan pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI PESAWARAN,

dto.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto.

KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2019 NOMOR 42

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG: 01/836/PSW/2019.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H. Pembina Tk. I NIP. 19661015 199503 2 002

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT

I. UMUM

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung segala aspek kehidupan dan penghidupan, baik dibidang ekonomi, sosial-budaya, politik, maupun pertahanan dan keamanan negara. Sistem transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Transportasi darat menyandang peranan sebagai penunjang dan pemacu bila dipandang dari sisi melayani dan meningkatkan pembangunan. Selain itu, transportasi terkait pula dengan produktivitas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan pembangunan transportasi harus diarahkan agar makin menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional serta upaya pemerataan dan penyebaran pembangunan, dengan menembus isolasi dan keterbelakangan daerah terpencil sehingga akan makin memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan memperkukuh ketahanan nasional.

Kabupaten Pesawaran yang merupakan salah satu daerah otonomi baru yang dibentuk di Provinsi Lampung kini tengah meningkatkan pembangunan infrastrukturnya baik berupa jalan, jembatan dan pembukaan daerah terisolir. Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan daerah perekonomian masyarakatnya. Meningkatnya pembangunan di wilayah Pesawaran tentunya akan berdampak pada meningkatnya aktifitas masyarakat untuk menuju dari dan ke suatu tempat tujuan tertentu, baik melalui jalur darat dan laut serta sungai. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka hukum berupa Peraturan Daerah Penyelenggaraan Transportasi untuk mengatasi persoalan hukum di bidang transportasi di Kabupaten Pesawaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas Lalu Lintas dan angkutan Jalan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan nyaman), sehingga dapat membantu pemakai trasportasi dan pengguna transportasi untuk:

- a. mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi;
- c. mengurangi kemacetan atau antrian;
- d. meningkatkan keselamatan dan keamanan lalu lintas; dan
- e. mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalur prioritas khusus bus (*Bus Priority*) adalah prioritas terhadap kinerja angkutan umum, dengan koneksi sinyal bus dengan perangkat APILL yang secara otomatis akan menerima data yang dikirimkan dari perangkat keras (*hardware*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Papan Informasi elektronik (*Variable Message Sign*) adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis (dapat berubahrubah) yang berfungsi sebagai pemberi pesan atau isyarat khusus seperti memperingatkan kemacetan lalulintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat digunakan sebagai penyampaian pesan tentang kepentingan Pemerintah.

Huruf d

Huruf e

Yang dimaksud dengan sistem pembayaran elektronik (*e-payment/ e-ticketing*) adalah suatu sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa angkutan umum yang dilakukan di internet (*e-payment*) atau menggunakan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk pengganti biaya angkutan umum (*e-ticketing*)

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna angkutan umu yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Di Halte : layar display yang menampilkan waktu kedatangan angkutan umum

Di bus/angkutan umum : layar display mengenai nama halte pemberhentian berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali Lalu Lintas adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas Kabupaten Pekalongan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aktifiktas/ perbuatan yang dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan" adalah pasar tumpah, pedagang kaki lima, parkir dan berhenti bukan pada tempatnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Surat izin dispensasi penggunaan jalan merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan untuk jalan tersebut dan jangka waktu tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pembantu Penguji adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penguji Pemula adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang administrasi uji berkala pertama dan merawat alat uji.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Satu adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil penumpang umum dan pengesahan hasil uji.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Dua adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil barang tunggal kecuali mobil tangki dan pengesahan hasil uji.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Tiga adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil bus tunggal lantai tunggal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Empat adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji rangkaian, mobil barang kecuali rangkaian mobil tangki.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Penguji Tingkat Lima adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggung jawab dalam bidang uji mobil tangki, rangkaian mobil tangki, bus tingkat, bus temple, bus gandeng dan mobil desain khusus.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Master Penguji adalah tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki keahlian, wewenang dan tanggungjawab dalam bidang mengajar, penelitian dan pengembangan pengujian kendaraan bermotor, dan perbaikan sistem uji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

```
Cukup jelas.
Pasal 43
     Cukup jelas.
Pasal 44
     Cukup jelas.
Pasal 45
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Huruf a
                 Yang dimaksud dengan bengkel swasta besar adalah bengkel
                 umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan
                 berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chasis
                 dan body.
           Huruf b
                 Yang dimaksud dengan bengkel swasta kecil adalah bengkel
                 umum untuk perbaikan kecil.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 46
     Cukup jelas.
Pasal 47
     Cukup jelas.
Pasal 48
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Peningkatan profesionalisme termasuk Pendidikan dan pelatihan
                 bagi tenaga mekanik bengkel.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 49
     Cukup jelas.
Pasal 50
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Huruf a
                 Cukup jelas.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
```

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penghentian sementara pelayan umum adalah penghentian pengoperasian dalam bentuk penyegelan.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

```
Pasal 97
     Cukup jelas.
Pasal 98
     Cukup jelas.
Pasal 99
     Cukup jelas.
Pasal 100
     Cukup jelas.
Pasal 101
     Cukup jelas.
Pasal 102
     Cukup jelas.
Pasal 103
     Cukup jelas.
Pasal 104
     Cukup jelas.
Pasal 105
     Cukup jelas.
Pasal 106
     Cukup jelas.
Pasal 107
     Cukup jelas.
Pasal 108
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Huruf a
                 Yang dimaksud pada waktu keadaan tertentu adalah pada hari-
                 hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah,
                 angkutan olah raga.
           Huruf b
                 Cukup jelas.
           Huruf c
                 Cukup jelas.
           Huruf d
                 Cukup jelas.
Pasal 109
     Cukup jelas.
Pasal 110
     Cukup jelas.
Pasal 111
     Cukup jelas.
Pasal 112
     Cukup jelas.
Pasal 113
     Cukup jelas.
Pasal 114
     Cukup jelas.
```

```
Pasal 115
     Cukup jelas.
Pasal 116
     Cukup jelas.
Pasal 117
     Cukup jelas.
Pasal 118
     Cukup jelas.
Pasal 119
     Cukup jelas.
Pasal 120
     Cukup jelas.
Pasal 121
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Huruf a
                 Cukup jelas
           Huruf b
                 Yang dimaksud dengan lokasi perdagangan dan industri serta
                 pergudangan meliputi tempat yang disediakan untuk bongkar
                 muat di area pasar, pusat perdagangan atau mall, serta komplek
                 pergudangan
           Huruf c
                 Yang dimaksud dengan halaman atau fasilitas yang disediakan
                 oleh pemilik barang secara khusus adalah tempat atau lahan
                 yang disediakan oleh pengusaha angkutan yang dipergunakan
                 secara khusus untuk kegiatan bongkar muat angkutan barang
           Huruf d
                 Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
     Ayat (4)
           Cukup jelas.
     Ayat (5)
           Cukup jelas.
Pasal 122
     Cukup jelas.
Pasal 123
     Cukup jelas.
Pasal 124
     Cukup jelas.
Pasal 125
     Cukup jelas.
Pasal 126
     Cukup jelas.
Pasal 127
     Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

```
Pasal 152
     Cukup jelas.
Pasal 153
     Cukup jelas.
Pasal 154
     Cukup jelas.
Pasal 155
     Cukup jelas.
Pasal 156
     Cukup jelas.
Pasal 157
     Cukup jelas.
Pasal 158
     ayat (1)
           Urusan dibidang perkeretaapian dilaksanakan sesuai kewenangan
           pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan rezim
           pemda dan sektoral.
     ayat (2)
           Cukup jelas.
Pasal 159
     Cukup jelas.
Pasal 160
     Cukup jelas.
Pasal 161
     ayat (1)
           Cukup jelas.
     ayat (2)
           Syarat keandalan bangunan yang harus dipenuhi untuk penerbitan izin
           mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter
           memiliki spesifikasi tersendiri karena kekhasan fungsi bangunannya.
     ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 162
     Cukup jelas.
Pasal 163
     Cukup jelas.
Pasal 164
     Cukup jelas.
Pasal 165
     Cukup jelas.
Pasal 166
     Cukup jelas.
Pasal 167
     Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 79